



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No. 64, Telp/Fax: +6222 2508515, Bandung 40116

SURAT EDARAN

No. 308/11.B01/PP/2018

tentang
Penerapan Mata Kuliah Daring ITB

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas/Sekolah
di lingkungan Institut Teknologi Bandung

Perubahan karakteristik pembelajar yang merupakan Generasi Z membutuhkan adanya penyesuaian penyelenggaraan pendidikan. Karakteristik umum generasi ini antara lain fasih teknologi dan terampil *multitasking*. Selain itu, mereka juga memiliki karakteristik sosial yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan perubahan gaya belajar mereka sebagai pembelajar. Pemanfaatan pembelajaran daring dapat digunakan untuk mengakomodasi karakteristik-karakteristik di atas. Manfaat lain adalah mempermudah layanan pembelajaran, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya, menyamakan kualitas instruksi pembelajaran serta memudahkan evaluasi pembelajaran dan evaluasi program pendidikan.

Institut Teknologi Bandung menetapkan kebijakan penerapan pembelajaran daring mulai Semester II Tahun Akademik 2018/2019. Seluruh dosen Fakultas/Sekolah di ITB wajib mengembangkan dan menjalankan mata kuliah secara daring yang setara dengan 3 (tiga) minggu pertemuan tatap muka. Dosen setidaknya menerapkan pembelajaran daring untuk 1 (satu) mata kuliah yang diampu dengan prioritas pada mata kuliah wajib.

Penerapan pembelajaran daring merujuk pada Peraturan Rektor ITB No. 002/PR/11.A/PP/2018, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan Institut Teknologi Bandung dan Peraturan Akademik ITB tahun 2018 mengenai perkuliahan.

Pembelajaran daring yang dimaksud adalah mahasiswa melakukan proses belajar dan aktivitas pembelajaran dilakukan melalui portal <https://kuliah.itb.ac.id> secara mandiri dan tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran terstruktur mingguan bersama dosen/asisten selama jadwal kuliah daring sesuai dengan jadwal kuliah yang ditentukan.


Informasi lebih lanjut tentang implementasi kebijakan ini akan disusulkan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 12 September 2018

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,


Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc., Ph.D
NIP. 195503261986011001

Tembusan:

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB
2. Ketua Senat Akademik ITB
3. Rektor ITB
4. Para Wakil Rektor ITB
5. Ketua Satuan Penjamin Mutu ITB
6. Ketua Satuan Pengawas Internal ITB
7. Para Direktur Eksekutif ITB
8. Para Direktur ITB
9. Para Ketua/Kepala Lembaga ITB